



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1237/Pid. B/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ANDI LANGLANG JAGAD
als.YUSAN ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 5 September 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indnesa ;
Tempat tinggal : Jln.Lorong Petak O No.22 Rt/Rw:005/05
Kel.Koja Kec.Koja Jakarta Utara ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Tidak kerja ;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 September 2020 samai dengan 22 Oktober 2020 ;
5. Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2020 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1237./Pid. B/2020/P Jkt.Utr, tanggal 7 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri No. 1237./Pid. B/2020/PN-Jkt.Utr, tertanggal 7 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa ANDI LANGLANG JAGAD bin YUSAN pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020

sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Lorong 0 Petak Rt.005/05 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa keluar rumah untuk nongkrong di Gang IV dan minum-minuman keras bersama-sama teman terdakwa dan selesai pukul 02.30 Wib terdakwa pulang berjalan kaki dan pada saat melintas di Jalan Lorong 0 Petak Rt.005/05, terdakwa melihat kontrakan rumah dan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga dirumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa mencoba membuka atau mencongkel pintu kontrakan tersebut namun tidak bias sehingga terdakwa menuju kontrakan saksi korban SUHARDIMAN yang tidak jauh dari lokasi pertama, dan setelah memeriksa pintu rumah kontrakan tersebut ternyata tidak dikunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saksi SUHARDIMAN dan melihat saksi SUHARDIMAN sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 wama biru dan handpone Nokia lipat yang berada disamping saksi SUHARDIMAN dan setelah terdakwa berhasil mengambil kedua handpone tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi SUHARDIMAN dan selanjutnya terdakwa menyimpan kedua handpone tersebut dirumah terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah saksi SUHARDIMAN bangun tidur dan melihat kedua handpones sudah tidak ada (hilang) lalu saksi SUHARDIMAN melaporkan kejadian tersebut ke ketua RT dan setelah dilakukan pemeriksaan melalui rekaman CCTV dan terlihat dalam rekaman CCTV terdakwa masuk kedalam rumah saksi SUHARDIMAN kemudian pada hari Senin tanggal 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa dipanggil oleh ketua RT kemudian kepada terdakwa ditunjukkan rekaman CCTV pada saat terdakwa masuk kerumah saksi SUHARDIMAN dan akhirnya terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat milik saksi SUHARDIMAN dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat adalah untuk dijual dan terdakwa mengambil kedua handpone tersebut tanpa seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUHARDIMAN mengalami kerugian sekitar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi SUHARDIMAN setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut
 - Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
 - Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat dan yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah terdakwa ANDI LANG LANG
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Lorong O Petak Rt.005/05 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui perbuatan terdakwa tersebut setelah saksi bangun tidur dan melihat kedua handpones sudah tidak ada (hilang) lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke ketua RT dan setelah dilakukan pemeriksaan melalui rekaman CCTV dan terlihat dalam rekaman CCTV terdakwa masuk kedalam rumah saksi kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa dipanggil oleh ketua RT kemudian kepada terdakwa ditunjukkan rekaman CCTV pada saat terdakwa masuk kerumah saksi dan akhirnya terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat milik saksi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil kedua handpone tersebut tanpa seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
2. saksi NURJAYA HIKMATULLAH, setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat milik saksi SUHARDIMAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Lorong O Petak Rt.005/05 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara
3. Saksi SUHARDIMAN setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut
 - Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
 - Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat dan yang mengambil barang milik saksi tersebut adalah terdakwa ANDI LANG LANG
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Lorong O Petak Rt.005/05 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui perbuatan terdakwa tersebut setelah saksi bangun tidur dan melihat kedua handpones sudah tidak ada (hilang) lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke ketua RT dan setelah dilakukan pemeriksaan melalui rekaman CCTV dan terlihat dalam rekaman CCTV terdakwa masuk kedalam rumah saksi kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa dipanggil oleh ketua RT kemudian kepada terdakwa ditunjukkan rekaman CCTV pada saat terdakwa masuk kerumah saksi dan akhirnya terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat milik saksi dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa mengambil kedua handpone tersebut tanpa seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
4. saksi NURJAYA HIKMATULLAH, setelah disumpah dalam persidangan pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat Jasmani dan Rohani.

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat milik saksi SUHARDIMAN yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Lorong O Petak Rt.005/05 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa ANDI LANGLANG JAGAO bin YUSAN, di persidangan pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat milik saksi korban SUHARDIMAN pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Lorong O Petak Rt.005/05 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa keluar rumah untuk nongkrong di Gang IV dan minum-minuman keras bersama-sama teman terdakwa dan selesai pukul 02.30 Wib terdakwa pulang berjalan kaki dan pada saat melintas di Jalan Lorong O Petak Rt.005/05, terdakwa melihat kontrakan rumah dan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga dirumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa mencoba membuka atau mencongkel pintu kontrakan tersebut namun tidak bias sehingga terdakwa menuju kontrakan saksi korban SUHARDIMAN yang tidak jauh dari lokasi pertama, dan setelah memeriksa pintu rumah kontrakan tersebut ternyata tidak dikunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saksi SUHARDIMAN dan melihat saksi SUHARDIMAN sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat yang berada disamping saksi SUHARDIMAN dan setelah terdakwa berhasil mengambil kedua handpone tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi SUHARDIMAN dan selanjutnya terdakwa menyimpan kedua handpone tersebut dirumah terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat adalah untuk dijual dan terdakwa mengambil kedua handpone tersebut tanpa seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUHARDIMAN mengalami kerugian sekitar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah ;

Menimbang bahwa, dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru
- 1 (satu) unit handpone Nokia lipat warna hitam
- 1 (satu) buah dus Handpone merek Samsung M 10 ;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, di persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 17 Nopember 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ANDI LANGLANG JAGAD bin YUSAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI LANGLANG JAGAD bin YUSAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru
 - 1 (satu) unit handpone Nokia lipat warna hitam
 - 1 (satu) buah dus Handpone merek Samsung M 10 ;

Dikembalikan kepada saksi korban SUHARDIMAN ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, terdakwa menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat milik saksi korban SUHARDIMAN pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 03.00 WIB, bertempat di Jalan Lorong O Petak Rt.005/05 Kelurahan Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara

- Bahwa benar, terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa keluar rumah untuk nongkrong di Gang IV dan minum-minuman keras bersama-sama teman terdakwa dan selesai pukul 02.30 Wib terdakwa pulang berjalan kaki dan pada saat melintas di Jalan Lorong O Petak Rt.005/05, terdakwa melihat kontrakan rumah dan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga dirumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa mencoba membuka atau mencongkel pintu kontrakan tersebut namun tidak bias sehingga terdakwa menuju kontrakan saksi korban SUHARDIMAN yang tidak jauh dari lokasi pertama, dan setelah memeriksa pintu rumah kontrakan tersebut ternyata tidak dikunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saksi SUHARDIMAN dan melihat saksi SUHARDIMAN sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat yang berada disamping saksi SUHARDIMAN dan setelah terdakwa berhasil mengambil kedua handpone tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi SUHARDIMAN dan selanjutnya terdakwa menyimpan kedua handpone tersebut dirumah terdakwa.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat adalah untuk dijual dan terdakwa mengambil kedua handpone tersebut tanpa seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUHARDIMAN mengalami kerugian sekitar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Barang siapa ;
- mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

ad.1. " Unsur Barang Siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **Terdakwa ANDI LANGLANG JAGAD bin YUSAN** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. " Unsur menaambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan nan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang van a ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 00.30 Wib, terdakwa keluar rumah untuk nongkrong di Gang IV dan minum-minuman keras bersama-sama teman terdakwa dan selesai pukul 02.30 Wib terdakwa pulang berjalan kaki dan pada saat melintas di Jalan Lorong O Petak Rt.005/05, terdakwa melihat kontrakan rumah dan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga dirumah kontrakan tersebut, kemudian terdakwa mencoba membuka atau mencongkel pintu kontrakan tersebut namun tidak bias sehingga terdakwa menuju kontrakan saksi korban SUHARDIMAN yang tidak jauh dari lokasi pertama, dan setelah memeriksa pintu rumah kontrakan tersebut ternyata tidak dikunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saksi SUHARDIMAN dan melihat saksi SUHARDIMAN sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat yang berada disamping saksi SUHARDIMAN dan setelah terdakwa berhasil mengambil kedua handpone tersebut lalu terdakwa keluar dari rumah saksi SUHARDIMAN dan selanjutnya terdakwa menyimpan kedua handpone tersebut dirumah terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah saksi SUHARDIMAN bangun tidur dan melihat kedua handpones sudah tidak ada (hilang) lalu saksi SUHARDIMAN melaporkan kejadian tersebut ke ketua RT dan setelah dilakukan pemeriksaan melalui rekaman CCTV dan terlihat dalam rekaman CCTV terdakwa masuk kedalam rumah saksi SUHARDIMAN kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa dipanggil oleh ketua RT kemudian kepada terdakwa ditunjukkan rekaman CCTV pada saat terdakwa masuk kerumah saksi SUHARDIMAN dan akhirnya terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat milik saksi SUHARDIMAN dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru dan handpone Nokia lipat adalah untuk dijual dan terdakwa mengambil kedua handpone tersebut tanpa seijin dari saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUHARDIMAN mengalami kerugian sekitar P.p 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Oleh karena itu semua unsur dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana : Pencurian dengan Pemberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang ringanringannya:

Menimbang bahwa sepanjang berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa sesuai dengan isi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa, maka Majelis Hakim merasa patut dan adil sesuai dengan yang tertulis dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana kepada Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya akan dibebankan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Yang memberatkan :

- akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUHARDIMAN mengalami kerugian sekitar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;

Mengingat Pasal 197 KUHAP , Pasal 363 ayat (1) ke 3KUHAPidana :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : ANDI LANGLANG JAGAD bin YUSAN dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan . ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone merek Samsung M10 warna biru
 - 1 (satu) unit handpone Nokia lipat warna hitam
 - 1 (satu) buah dus Handpone merek Samsung M 10 ;Dikembalikan kepada saksi korban SUHARDIMAN ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 17 Nopembr 2020. oleh Haran Tarigan,SH , Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Ketua Majelis, Erly Soelistyarini,SH.M.Hum. dan M a s k u r,SH. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga . oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : Parmin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh :Erni Pramoti,SH.MH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

(Erly Soelistyarini,SH.M.Hum)

(Haran Tarignsn, SH).

(M a s k u r, SH.)

Panitera Pengganti

(P a r m i n, SH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)